

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari evaluasi teknis dan ekonomi terhadap Pembangunan Ruas Jalan Bokong-Lelogama Tahun Anggaran 2019 segmen 3 dan 4 dengan status jalan kabupaten dan fungsi lokal primer, disimpulkan:

a. Memenuhi syarat teknis, dengan alasan:

- 1) Lebar jalur lalu lintas (HRS-WC): 5,50 meter (1 jalur – 2 lajur), lebar bahu kiri 1,50 m, dan lebar bahu kanan 1,50 m.

Jika dikaitkan dengan V-C ratio Jalan Bokong-Lelogama Tahun 2021 sebesar 0,021 menunjukkan bahwa kapasitas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan A (kinerja tinggi) sehingga dinyatakan layak secara teknis.

- 2) Kemiringan melintang jalan: perkerasan aspal/HRS-WC 2% dan bahu jalan 4%.

Jalan pada medan bukit seperti Jalan Bokong-Lelogama hasil kerja Tahun 2019 segmen 3 dan 4 memiliki kemiringan seperti tersebut di atas memenuhi syarat teknis setelah dibandingkan dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

- 3) Kondisi permukaan jalan baru: IRI : 3 (kondisi baik).

Kondisi permukaan Jalan Bokong-Lelogama segmen 3 dan 4 hasil kerja Tahun 2019 yang dinyatakan dalam International Roughness Index (IRI) lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu paling besar 6, sehingga dinyatakan layak secara teknis.

- 4) Bahu jalan: diperkeras dengan material timbunan pilihan.

Bahu Jalan Bokong-Lelogama segmen 3 dan 4 diperkeras dan sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

- 5) Bagian Lurus: tidak terdapat hambatan/halangan

Dengan tidak adanya hambatan atau halangan pada bagian lurus jalan menunjukkan bahwa jarak pandang pengemudi tidak terhalang sehingga semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas

- 6) Bagian tikungan: diperkeras dengan agregat B, pembersihan lahan sekitar tikungan dan pelebaran (widening) dengan beton tanpa tulangan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan samping jalan pada tikungan terjamin bagi pengemudi terutama pada saat bersamaan terjadi pertemuan kendaraan pada tikungan

maka bahu jalan yang diperlebar dan diperkeras dapat dimanfaatkan oleh pengemudi untuk menepi sambil memberi kesempatan kendaraan lain melintas.

- 7) Geometrik jalan: Jarak Pandang Henti (Jh) = 75 meter dan Jarak Pandang Mendahului (Jd) 350 meter.

Jarak pandang henti sebesar 75 meter dapat dimanfaatkan oleh pengemudi untuk menginjak rem sambil mengambil posisi menepi sampai kendaraannya benar-benar berhenti. Jarak pandang Mendahului sebesar 350 meter dapat dimanfaatkan oleh pengemudi untuk mengambil ancang-ancang mendahului berupa menyalakan lampu isyarat mendahului sampai kendaraannya benar-benar berada di depan dari kendaraan yang didahuluinya dan berada pada posisi yang tepat.

- 8) C-V ratio 0,021 (pelayanan "A")

Hal ini menunjukkan bahwa Jalan Bokong-Lelogama segmen 3 dan 4 memiliki kinerja tinggi.

- 9) Volume Lalu Lintas Harian Rencana (VLHR) 18.828,00 smp/hari.

Menunjukkan bahwa volume lalu lintas seperti tersebut di atas relative kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada sehingga tidak menyebabkan kemacetan.

- b. Memenuhi syarat ekonomi berdasarkan indikator rasio antara keuntungan (benefit) terhadap biaya pembangunannya (cost) dan indikator tingkat pengembalian modal. Sedangkan berdasarkan indikator NPV (Net Present Value) dipandang perlu menambah komponen pembiayaan (cost) berupa pemeliharaan jalan.

5.2. Saran

Untuk mempertahankan kondisi jalan yang baik dan memperbaiki retak permukaan jalan HRS-WC pada Jalan Bokong-Lelogama segmen 3 dan 4 hasil kerja Tahun 2019, disarankan kiranya dapat menyediakan biaya pemeliharaan untuk:

- a. Pembersihan saluran untuk memperlancar aliran air ke pembuangan akhir dan pembersihan ruang samping jalan pada tikungan STA 28+600 dan STA 29+100 segmen 3 berhubung saat ini rumput sekitar tikungan mulai tumbuh agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
- b. Perbaiki permukaan jalan pada STA 28+550 sampai dengan STA 28+750 segmen 3 dan STA 43+950 sampai dengan STA 44+135 (batas akhir) segmen 4 agar tidak semakin luas yang berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, 2021: *Kabupaten Kupang Dalam Angka 2019*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, 2021: *Kabupaten Kupang Dalam Angka 2021*
- Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta 1997, Jakarta 1997: *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/Tbm/1997*
- Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2005: *Pd.T-15-2005-B: Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan*
- Hardiyatmo, H.C, 2007, *Pemeliharaan Jalan Raya*, Gajah Mada University Press, Bandung
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Bandung, 2017: *Modul 3 Kelayakan Ekonomi*
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Jakarta 2017: *Manual Disain Perkerasan Jalan (Revisi Juni 2017) Nomor 04/SE/Db/2017*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta 2012: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta 2016: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*
- Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, (1996), *Laporan Akhir Studi Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan-PT. Jasa Marga*, ITB
- LPM-ITB. 1997. Modul Pelatihan, *Studi Kelayakan Proyek Transportasi*, Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB bekerjasama dengan kelompok Bidang Keahlian Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil ITB, Bandung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang *Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
- Sulaksono W., Ir. Sony. 2001. *Rekayasa Jalan (Catatan Kuliah)*. Bandung. Institut Teknologi Bandung
- Sukirman, S. 1993. *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Bandung. Penerbit Nova
- Tamin, Ofyar, Z 2000, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).